



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 902 TAHUN 2024

TENTANG

JUMLAH KEKURANGAN SURAT SUARA UNTUK
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum perlu menjamin ketersediaan surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum serta Pasal 84 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, jumlah surat suara yang dicetak untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang ditentukan sebanyak 1.000 (seribu) surat suara

untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada setiap Kabupaten/Kota, serta masing-masing sebanyak 1.000 (seribu) surat suara Pemilu anggota DPR, Pemilu anggota DPD, Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota pada setiap Daerah Pemilihan;

- c. bahwa dalam hal jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b kurang atau tidak mencukupi, Komisi Pemilihan Umum dan/atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi mencetak surat suara sesuai jumlah kekurangan yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Jumlah Kekurangan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 985);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG JUMLAH KEKURANGAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah Kekurangan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Rincian jumlah kekurangan surat suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, terdiri atas:

1. Lampiran I : Jumlah Kekurangan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;
2. Lampiran II : Jumlah Kekurangan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024;
3. Lampiran III : Jumlah Kekurangan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
4. Lampiran IV : Jumlah Kekurangan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2024;
5. Lampiran V : Jumlah Kekurangan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;
6. Lampiran VI : Jumlah Kekurangan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Luar Negeri Tahun 2024;
7. Lampiran VII : Jumlah Kekurangan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Luar Negeri Tahun 2024;

8. Lampiran VIII: Jumlah Kekurangan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024;
9. Lampiran IX : Jumlah Kekurangan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024; dan
10. Lampiran X : Jumlah Kekurangan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024.

KETIGA : Jumlah kekurangan surat suara pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran X Keputusan ini menjadi dasar bagi Komisi Pemilihan Umum dan/atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk mencetak kekurangan surat suara pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Pencetakan kekurangan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum dan/atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi dengan berpedoman kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2024

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum,



Andi Krisna

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 902 TAHUN 2024
TENTANG JUMLAH KEKURANGAN SURAT SUARA UNTUK
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

JUMLAH KEKURANGAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024

NO		DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG (DPT + 2% DARI DPT PER TPS)	JUMLAH KETERSEDIAAN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG	JUMLAH KEKURANGAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG
1		2	3	4	5
1		PROVINSI ACEH			
	1	SIMEULUE	1.804	1.000	804
2		PROVINSI RIAU			
	1	KOTA DUMAI	1.824	1.000	824
3		PROVINSI JAMBI			
	1	KOTA JAMBI	1.021	1.000	21
4		PROVINSI KEPULAUAN RIAU			
	1	KOTA TANJUNG PINANG	2.038	1.000	1.038
5		PROVINSI JAWA TENGAH			
	1	BOYOLALI	1.427	1.000	427
	2	PEMALANG	1.033	1.000	33
6		PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA			
	1	SLEMAN	1.688	1.000	688
7		PROVINSI JAWA TIMUR			
	1	LAMONGAN	1.268	1.000	268
	2	KOTA SURABAYA	2.339	1.000	1.339
8		PROVINSI BANTEN			
	1	KOTA SERANG	1.195	1.000	195
9		PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT			
	1	SUMBAWA	1.448	1.000	448
	2	BIMA	4.805	1.000	3.805
10		PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR			
	1	TIMOR TENGAH SELATAN	2.608	1.000	1.608
	2	MANGGARAI	2.372	1.000	1.372
11		PROVINSI KALIMANTAN BARAT			
	1	KETAPANG	1.108	1.000	108
12		PROVINSI KALIMANTAN TIMUR			
	1	BERAU	1.250	1.000	250
	2	KOTA SAMARINDA	1.658	1.000	658
13		PROVINSI KALIMANTAN UTARA			
	1	NUNUKAN	1.280	1.000	280

NO	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG (DPT + 2% DARI DPT PER TPS)	JUMLAH KETERSEDIAAN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG	JUMLAH KEKURANGAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG
1	2	3	4	5
14	PROVINSI SULAWESI TENGAH			
	1 DONGGALA	1.063	1.000	63
	2 TOLI TOLI	1.114	1.000	114
	3 KOTA PALU	2.185	1.000	1.185
15	PROVINSI SULAWESI SELATAN			
	1 TAKALAR	1.105	1.000	105
	2 SINJAI	1.264	1.000	264
	3 WAJO	1.135	1.000	135
	4 KOTA MAKASSAR	2.649	1.000	1.649
16	PROVINSI SULAWESI TENGGARA			
	1 KOTA KENDARI	1.421	1.000	421
17	PROVINSI GORONTALO			
	1 GORONTALO	1.023	1.000	23
	2 BONE BOLANGO	1.085	1.000	85
18	PROVINSI SULAWESI BARAT			
	1 MAMUJU	1.247	1.000	247
19	PROVINSI MALUKU UTARA			
	1 HALMAHERA TENGAH	1.818	1.000	818
20	PROVINSI PAPUA			
	1 JAYAPURA	1.430	1.000	430
	2 MAMBERAMO RAYA	2.193	1.000	1.193
	3 KOTA JAYAPURA	1.643	1.000	643
21	PROVINSI PAPUA BARAT			
	1 MANOKWARI	1.669	1.000	669
	2 TELUK BINTUNI	1.299	1.000	299
22	PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN			
	1 JAYAWIJAYA	26.798	1.000	25.798

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.


MOHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum,

Andi Krisna



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 902 TAHUN 2024
TENTANG JUMLAH KEKURANGAN SURAT SUARA UNTUK
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

JUMLAH KEKURANGAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TAHUN 2024

NO		DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG (DPT + 2% DARI DPT PER TPS)	JUMLAH KETERSEDIAAN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG	JUMLAH KEKURANGAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG
1		2	3	4	5
1		PROVINSI ACEH			
	1	ACEH I	2.741	1.000	1.741
2		PROVINSI SUMATERA UTARA			
	1	SUMATERA UTARA II	1.242	1.000	242
3		PROVINSI JAMBI			
	1	JAMBI	1.930	1.000	930
4		PROVINSI LAMPUNG			
	1	LAMPUNG I	1.290	1.000	290
5		PROVINSI KEPULAUAN RIAU			
	1	KEPULAUAN RIAU	1.998	1.000	998
6		PROVINSI JAWA BARAT			
	1	JAWA BARAT VIII	1.512	1.000	512
7		PROVINSI JAWA TENGAH			
	1	JAWA TENGAH VI	1.208	1.000	208
8		PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA			
	1	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	1.012	1.000	12
9		PROVINSI JAWA TIMUR			
	1	JAWA TIMUR I	2.330	1.000	1.330
	2	JAWA TIMUR V	1.419	1.000	419
10		PROVINSI BANTEN			
	1	BANTEN II	1.948	1.000	948
11		PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT			
	1	NUSA TENGGARA BARAT I	6.740	1.000	5.740
	2	NUSA TENGGARA BARAT II	1.063	1.000	63
12		PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR			
	1	NUSA TENGGARA TIMUR I	4.876	1.000	3.876
	2	NUSA TENGGARA TIMUR II	5.348	1.000	4.348
13		PROVINSI KALIMANTAN BARAT			
	1	KALIMANTAN BARAT I	1.561	1.000	561
14		PROVINSI KALIMANTAN TENGAH			
	1	KALIMANTAN TENGAH	1.853	1.000	853
15		PROVINSI KALIMANTAN TIMUR			
	1	KALIMANTAN TIMUR	3.087	1.000	2.087

NO	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG (DPT + 2% DARI DPT PER TPS)	JUMLAH KETERSEDIAAN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG	JUMLAH KEKURANGAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG
1	2	3	4	5
16	PROVINSI SULAWESI TENGAH			
1	SULAWESI TENGAH	5.935	1.000	4.935
17	PROVINSI SULAWESI SELATAN			
1	SULAWESI SELATAN I	2.644	1.000	1.644
2	SULAWESI SELATAN II	3.162	1.000	2.162
3	SULAWESI SELATAN III	2.830	1.000	1.830
18	PROVINSI SULAWESI TENGGARA			
1	SULAWESI TENGGARA	3.368	1.000	2.368
19	PROVINSI GORONTALO			
1	GORONTALO	1.027	1.000	27
20	PROVINSI SULAWESI BARAT			
1	SULAWESI BARAT	2.387	1.000	1.387
21	PROVINSI MALUKU UTARA			
1	MALUKU UTARA	5.133	1.000	4.133
22	PROVINSI PAPUA			
1	PAPUA	7.658	1.000	6.658
23	PROVINSI PAPUA BARAT			
1	PAPUA BARAT	3.713	1.000	2.713
24	PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN			
1	PAPUA PEGUNUNGAN	26.798	1.000	25.798
25	PROVINSI PAPUA BARAT DAYA			
1	PAPUA BARAT DAYA	1.765	1.000	765

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum,

Andi Krisna

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 902 TAHUN 2024
TENTANG JUMLAH KEKURANGAN SURAT SUARA UNTUK
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

JUMLAH KEKURANGAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024

NO	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG (DPT + 2% DARI DPT PER TPS)	JUMLAH KETERSEDIAAN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG	JUMLAH KEKURANGAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG
1	2	3	4	5
1	PROVINSI ACEH	2.980	1.000	1.980
2	PROVINSI SUMATERA UTARA	1.995	1.000	995
3	PROVINSI SUMATERA BARAT	1.960	1.000	960
4	PROVINSI RIAU	1.319	1.000	319
5	PROVINSI JAMBI	1.930	1.000	930
6	PROVINSI SUMATERA SELATAN	1.066	1.000	66
7	PROVINSI LAMPUNG	1.382	1.000	382
8	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	1.998	1.000	998
9	PROVINSI JAWA BARAT	1.484	1.000	484
10	PROVINSI JAWA TENGAH	3.563	1.000	2.563
11	PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	1.187	1.000	187
12	PROVINSI JAWA TIMUR	3.913	1.000	2.913
13	PROVINSI BANTEN	2.422	1.000	1.422
14	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	7.872	1.000	6.872
15	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	11.339	1.000	10.339
16	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	2.039	1.000	1.039
17	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	2.143	1.000	1.143
18	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	3.087	1.000	2.087
19	PROVINSI SULAWESI TENGAH	6.230	1.000	5.230
20	PROVINSI SULAWESI SELATAN	8.585	1.000	7.585
21	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	3.331	1.000	2.331
22	PROVINSI SULAWESI BARAT	2.387	1.000	1.387
23	PROVINSI MALUKU UTARA	4.852	1.000	3.852
24	PROVINSI PAPUA	7.658	1.000	6.658
25	PROVINSI PAPUA BARAT	3.713	1.000	2.713
26	PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN	26.798	1.000	25.798
27	PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	2.014	1.000	1.014

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum,

Andi Krisna

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 902 TAHUN 2024
TENTANG JUMLAH KEKURANGAN SURAT SUARA UNTUK
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

JUMLAH KEKURANGAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI TAHUN 2024

NO	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG (DPT + 2% DARI DPT PER TPS)	JUMLAH KETERSEDIAAN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG	JUMLAH KEKURANGAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG
1	2	3	4	5
1	PROVINSI ACEH			
1	1 ACEH 10	1.773	1.000	773
2	PROVINSI JAWA BARAT			
1	1 JAWA BARAT 12	1.254	1.000	254
3	PROVINSI JAWA TIMUR			
1	1 JAWA TIMUR 1	2.038	1.000	1.038
2	2 JAWA TIMUR 6	1.419	1.000	419
4	PROVINSI BANTEN			
1	1 BANTEN 1	1.195	1.000	195
5	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT			
1	1 NUSA TENGGARA BARAT 6	7.084	1.000	6.084
6	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR			
1	1 NUSA TENGGARA TIMUR 3	1.030	1.000	30
2	2 NUSA TENGGARA TIMUR 4	1.779	1.000	779
3	3 NUSA TENGGARA TIMUR 5	1.692	1.000	692
4	4 NUSA TENGGARA TIMUR 6	1.405	1.000	405
5	5 NUSA TENGGARA TIMUR 8	2.608	1.000	1.608
7	PROVINSI SULAWESI TENGAH			
1	1 SULAWESI TENGAH 7	1.063	1.000	63
8	PROVINSI MALUKU UTARA			
1	1 MALUKU UTARA 3	3.089	1.000	2.089
9	PROVINSI PAPUA			
1	1 PAPUA 3	1.430	1.000	430
2	2 PAPUA 5	2.479	1.000	1.479
10	PROVINSI PAPUA BARAT			
1	1 PAPUA BARAT 1	1.669	1.000	669
2	2 PAPUA BARAT 3	1.299	1.000	299
11	PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN			
1	1 PAPUA PEGUNUNGAN 1	26.798	1.000	25.798

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum,

Andi Krisna

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOHAMMAD AFIFUDDIN

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 902 TAHUN 2024
TENTANG JUMLAH KEKURANGAN SURAT SUARA UNTUK
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

JUMLAH KEKURANGAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024

NO		DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG (DPT + 2% DARI DPT PER TPS)	JUMLAH KETERSEDIAAN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG	JUMLAH KEKURANGAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG
1		2	3	4	5
1		PROVINSI SUMATERA UTARA			
	1	DELI SERDANG			
	1	DELI SERDANG 6	2.475	1.000	1.475
2		PROVINSI JAWA TIMUR			
	1	KOTA SURABAYA			
	1	KOTA SURABAYA 5	1.158	1.000	158
3		PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT			
	1	BIMA			
	1	BIMA 1	7.257	1.000	6.257
4		PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR			
	1	TIMOR TENGAH SELATAN			
	1	TIMOR TENGAH SELATAN 1	1.312	1.000	312
5		PROVINSI KALIMANTAN TENGAH			
	1	KOTA PALANGKARAYA			
	1	KOTA PALANGKARAYA 2	1.699	1.000	699
6		PROVINSI SULAWESI TENGAH			
	1	DONGGALA			
	1	DONGGALA 1	1.063	1.000	63
7		PROVINSI MALUKU UTARA			
	1	HALMAHERA TENGAH			
	1	HALMAHERA TENGAH 1	1.138	1.000	138
8		PROVINSI PAPUA			
	1	JAYAPURA			
	1	JAYAPURA 3	1.128	1.000	128
	2	MAMBERAMO RAYA			
	1	MAMBERAMO RAYA 1	1.210	1.000	210
9		PROVINSI PAPUA BARAT			
	1	MANOKWARI			
	1	MANOKWARI 1	1.210	1.000	210
	2	TELUK BINTUNI			
	1	TELUK BINTUNI 1	1.299	1.000	299
10		PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN			
	1	JAYAWIJAYA			
	1	JAYAWIJAYA 1	25.945	1.000	24.945

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum,

Andi Krisna

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOHAMMAD AFIFUDDIN

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 902 TAHUN 2024
TENTANG JUMLAH KEKURANGAN SURAT SUARA UNTUK
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

JUMLAH KEKURANGAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI LUAR NEGERI TAHUN 2024

NO	PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI	JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG (DPT + 2% DARI DPT PER TPS)	JUMLAH KETERSEDIAAN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG	JUMLAH KEKURANGAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG
1	2	3	4	5
1	KBRI KUALA LUMPUR	63.522	1.000	62.522

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum,

Andi Krisna



LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 902 TAHUN 2024
TENTANG JUMLAH KEKURANGAN SURAT SUARA UNTUK
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

JUMLAH KEKURANGAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DI LUAR NEGERI TAHUN 2024

NO	PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI	JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG (DPT + 2% DARI DPT PER TPS)	JUMLAH KETERSEDIAAN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG	JUMLAH KEKURANGAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG
1	2	3	4	5
1	KBRI KUALA LUMPUR	63.522	1.000	62.522

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum,


Andi Krisna

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 902 TAHUN 2024
TENTANG JUMLAH KEKURANGAN SURAT SUARA UNTUK
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

JUMLAH KEKURANGAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2024

NO	PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI	JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG (DPT + 2% DARI DPT PER TPS)	JUMLAH KETERSEDIAAN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG	JUMLAH KEKURANGAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG
1	2	3	4	5
1	PROVINSI SUMATERA BARAT	4.178.520	-	4.178.520

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum,


Andi Krisna

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 902 TAHUN 2024
TENTANG JUMLAH KEKURANGAN SURAT SUARA UNTUK
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

JUMLAH KEKURANGAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2024

NO	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG (DPT + 2% DARI DPT PER TPS)	JUMLAH KETERSEDIAAN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG	JUMLAH KEKURANGAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG
1	2	3	4	5
1	PROVINSI RIAU			
1	1 RIAU 3	6.578	1.000	5.578
2	PROVINSI JAMBI			
1	1 JAMBI 2	539	520	19
3	PROVINSI GORONTALO			
1	1 GORONTALO 6	224.635	-	224.635
4	PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN			
1	1 PAPUA PEGUNUNGAN 1	20.626	-	20.626

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum,



Andi Krisna

LAMPIRAN X
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 902 TAHUN 2024
TENTANG JUMLAH KEKURANGAN SURAT SUARA UNTUK
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

JUMLAH KEKURANGAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2024

NO	DAERAH PEMILIHAN		JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG (DPT + 2% DARI DPT PER TPS)	JUMLAH KETERSEDIAAN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG	JUMLAH KEKURANGAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG
1	2		3	4	5
1	1	PROVINSI SUMATERA UTARA			
		NIAS SELATAN			
		NIAS SELATAN 6	1.442	1.000	442
2	1	PROVINSI RIAU			
		ROKAN HULU			
		ROKAN HULU 3	6.578	1.000	5.578
3	1	PROVINSI KALIMANTAN UTARA			
		KOTA TARAKAN			
		KOTA TARAKAN 1	49.741	-	49.741
4	1	PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN			
		JAYAWIJAYA			
		JAYAWIJAYA 4	14.776	1.000	13.776

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum,



Andi Krisna